



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 550 / 369 / 015. hub**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 1442  
HIJRIAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**A. Latar Belakang.**

1. bahwa bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah mobilitas masyarakat berpeluang untuk meningkat baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga maupun pariwisata.
2. bahwa peluang peningkatan mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan memiliki risiko untuk meningkatkan laju penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. bahwa Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan memiliki peranan dan fungsi yang vital dalam mengupayakan pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat mikro terutama dalam bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
4. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 maka perlu dibentuk Surat Edaran Gubernur tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;
3. Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadhan Tahun 1442 Hijriah;
4. Addendum SE 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Heri Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

### C. Maksud dan Tujuan


Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan fungsi Posko COVID-19 di Desa/Kelurahan selama Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan pasca libur Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

### D. Lampiran

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam huruf B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman semua pihak dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan Di Palu  
Pada Tanggal 30 April 2021



LAMPIRAN :  
SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH  
NOMOR : 550/369/Dis. Hula  
TENTANG :  
PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA  
MASA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**DOKUMEN**  
**PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN**  
**1442 HIJRIAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**A. Pengertian**

1. Mudik adalah kegiatan perjalanan pulang ke kampung halaman selama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sejak tanggal 6 – 17 Mei 2021.
2. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, laut, dan udara.
3. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 12 hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata.
4. Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.
5. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun melalui laut.
6. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan bagi orang yang tinggal di luar Provinsi Sulawesi Tengah untuk keluar/masuk Kota-kota di Provinsi Sulawesi Tengah serta diterbitkan oleh pejabat berwenang dengan tujuan mencegah kemungkinan lonjakan kasus baru infeksi COVID-19.

**B. Ruang Lingkup**

1. Pengendalian kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan dan kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah serta pasca hari libur Idul Fitri 1442 Hijriah;
2. Pembatasan Perjalanan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Peniadaan mudik mulai berlaku sejak tanggal 6 - 17 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Pengetatan perjalanan mulai tanggal 18 - 24 Mei 2021 sebagai upaya pengendalian COVID-19 selama pasca libur Idul Fitri 1442 Hijriah;
5. Optimalisasi fungsi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadhan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
6. Membuat rencana rekayasa pergerakan masyarakat secara internal dalam lingkup aglomerasi perkotaan.

### C. Protokol Peniadaan Mudik, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

1. Penundaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara lintas Kota/Kabupaten/Provinsi /Negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
2. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.
3. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memiliki *print out* surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/ tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - b. Bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - c. Bagi pekerja sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
  - d. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
4. Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut:
  - a. Berlaku secara individual;
  - b. Berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas Kota/Kabupaten/Provinsi / Negara dan dengan waktu maksimal 2 x 24 jam.
  - c. Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.
5. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Skrining dokumen Surat Izin Perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/*rapid test* antigen/tes GeNose C19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di *rest area*, perbatasan kota besar, titik pengecekan (*check point*) dan titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
7. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan yang berkaitan selama bulan suci Ramadhan dan Tahun Idul Fitri 1442 Hijriah oleh seluruh unsur/anggota Satuan Tugas Posko COVID-19 Desa/Kelurahan, mencakup sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan
  - i. Identifikasi titik potensi kerumunan;
  - ii. Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer* (3M) terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushola), atau tempat perkumpulan kegiatan sosial-budaya lainnya;
  - iii. Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas kota/kabupaten/provinsi/negara untuk keperluan mudik;
  - iv. Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti: kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya; dan
  - v. Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negative COVID-19.
- b. Fungsi Penanganan
  - i. Memastikan penanganan kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat;
  - ii. Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau zakat kepada warganya dalam rangka penanganan dampak ekonomi; dan
  - iii. Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19.
- c. Fungsi Pembinaan
  - i. Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro); dan
  - ii. Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro.
- d. Fungsi Pendukung
 

Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan.
8. Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
9. Seluruh masyarakat dihimbau untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara *virtual*, dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.
10. Dalam hal Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan kembali ke tanah air/repatriasi maka dihimbau untuk menunda kepulangannya ke Indonesia selama masa peniadaan mudik sementara periode 6-17 Mei 2021.

#### **D. Pemantauan**

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhak menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 maupun surat izin perjalanan/SIKM untuk kepentingan nonmudik yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Pemantauan dan evaluasi kinerja Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Posko dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah kepada Posko dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 satu tingkat di bawahnya; dan
7. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.

#### E. Pengendalian

1. Pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik.
2. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk:
  - a. transportasi darat;
  - b. transportasi laut; dan
  - c. transportasi udara.
3. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
4. Dalam hal pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) masih harus dilakukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan.
5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh gubernur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah berkoordinasi dengari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19).
6. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku untuk:
  - a. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;
  - b. kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor; dan
  - c. kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
7. Larangan penggunaan atau pengoperasian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b dikecualikan untuk :

- a. kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia;
  - b. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas aparat sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk melakukan dinas;
  - c. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah
  - d. mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
  - e. kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
  - f. kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat;
  - g. kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas.
8. Larangan penggunaan atau pengoperasian kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dikecualikan untuk kapal yang mengangkut:
- a. kendaraan angkutan barang;
  - b. kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
  - c. kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan penanganan pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19); atau
  - d. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah
9. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 8, larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat dikecualikan untuk sarana transportasi darat yang berada dalam 1 (satu) kawasan perkotaan (aglomerasi) atau yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* (Covid - 19).
10. Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdiri atas:
- a. Wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mautong;
  - b. Wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. Wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una;
  - d. Wilayah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara;
  - e. Wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol.
11. Pengaturan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pembatasan jumlah operasional sarana angkut kendaraan dan memperhatikan penyediaan bagi operasional angkutan maksimal 50% dari kapasitas daya angkut.
12. Pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan dan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan oleh:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sesulawesi Tengah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan; dan/ atau
  - b. Balai Pengelola Transportasi Darat dan unit pelaksana teknis pelabuhan dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, untuk kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
13. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
14. Titik pengecekan dapat dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:
- a. akses utama keluar dan/atau masuk pada setiap Kabupaten/Kota.
  - b. terminal angkutan penumpang; dan/atau
  - c. pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
15. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas.
16. Perusahaan Angkutan Darat harus mengembalikan biaya tiket kepada Penumpang yang telah membeli tiket pada tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengembalian biaya tiket secara penuh 100% (seratus persen) dan diberikan secara tunai
  - b. Pengembalian biaya tiket dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian.
17. Terhadap pelanggaran larangan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pengendara diarahkan atau diperintahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan/ atau dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan ; dan / atau
  - b. perusahaan angkutan umum atau badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b berlaku untuk semua kapal penumpang.
19. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada angka 18 dikecualikan untuk:
- a. kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan ke pelabuhan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  - b. kapal penumpang yang melayani pemulangan awak kapal warga negara Indonesia yang bekerja di kapal niaga atau kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing, dari pelabuhan domestik yang digunakan sebagai titik debarkasi menuju ke pelabuhan daerah asal awak kapal warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan melakukan debarkasi pemulangan awak kapal warga negara Indonesia dari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* daerah dan pusat;

- c. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kecamatan dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau atau pelabuhan dalam wilayah satu kecamatan;
  - d. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kabupaten dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau atau pelabuhan dalam wilayah satu kabupaten;
  - e. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu provinsi dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau atau pelabuhan dalam wilayah satu provinsi;
  - f. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
  - g. kapal penumpang yang melayani transportasi antarpulau, khusus bagi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat sipil negara, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas;
  - h. kapal penumpang yang melayani keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat;
  - i. kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, dan barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi; atau
  - j. operasional lainnya berdasarkan Izin Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 19, larangan pengoperasian sarana transportasi laut dikecualikan untuk sarana transportasi laut yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19).
21. Pengaturan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut dilaksanakan berdasarkan ketentuan pembatasan jumlah operasional sarana dan memperhatikan penyediaan bagi operasional angkutan laut untuk kepentingan mendesak dan nonmudik.
22. Pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau syahbandar.
23. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah di pelabuhan setempat.
24. Titik pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat dilaksanakan pada akses utama keluar dan/atau masuk pada terminal penumpang di pelabuhan.
25. Perusahaan angkutan laut nasional harus mengembalikan biaya tiket kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan mudik pada tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 3.

26. Pengembalian biaya tiket dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. pengembalian biaya tiket 100% (seratus persen) secara tunai;
  - b. melakukan penjadwalan ulang untuk kelas yang sama bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya tambahan; atau
  - c. melakukan perubahan rute pelayaran bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket.
  - d. pengembalian biaya tiket dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian.
  - e. penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan perubahan rute pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku selama (satu) tahun untuk 1 (satu) kali pemesanan ulang.
  - f. dalam hal pengembalian biaya dilakukan dengan cara perubahan rute sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian selisih tarif pada rute yang dipilih.
27. Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Larangan penggunaan atau pengoperasian transportasi udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c berlaku untuk semua angkutan udara niaga dan bukan niaga.
29. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:
- a. pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
  - b. perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
  - c. operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat;
  - d. operasional angkutan kargo;
  - e. operasional angkutan udara perintis;
  - f. operasional angkutan udara untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa angkutan udara untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, dan ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat; atau
  - g. operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
30. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 29, larangan penggunaan atau pengoperasian transportasi udara juga dikecualikan untuk sarana transportasi udara yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19).
31. Penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi udara dilakukan oleh badan usaha angkutan udara dengan melakukan pembatasan jumlah operasional sarana berupa pengurangan frekuensi penerbangan dan memperhatikan penyediaan bagi operasional angkutan udara untuk kepentingan mendesak dan nonmudik.
32. Kegiatan transportasi angkutan kargo sebagaimana dimaksud pada angka 29 huruf d harus tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
33. Pelaksanaan penerbangan untuk kegiatan angkutan kargo dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara yang mengoperasikan pesawat udara dengan konfigurasi penumpang dan wajib memiliki persetujuan terbang.
34. Pelaksanaan penerbangan untuk kegiatan angkutan khusus kargo dilakukan oleh badan usaha angkutan udara yang mengoperasikan pesawat udara khusus kargo sesuai dengan persetujuan rute yang telah dimiliki.

35. Dalam hal penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dilaksanakan di luar persetujuan rute yang telah dimiliki, badan usaha angkutan udara yang mengoperasikan pesawat udara khusus kargo wajib memiliki persetujuan terbang.
36. Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan.
37. Pengawasan terhadap pelaksanaan larangan dan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi dilaksanakan oleh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, otoritas bandar udara, dan/atau penyelenggara bandar udara.
38. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 37 dilakukan pada koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* bidang udara, kantor kesehatan pelabuhan, dan/atau pemerintah daerah.
39. Titik pengecekan dapat dilaksanakan pada akses utama keluar dan/atau masuk pada terminal penumpang di bandar udara.
40. Badan usaha angkutan udara harus mengembalikan biaya tiket kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 3.
41. Pengembalian biaya tiket dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pengembalian biaya tiket 100% (seratus persen) secara tunai;
  - b. melakukan penjadwalan ulang untuk kelas yang sama bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya tambahan; atau
  - c. melakukan perubahan rute penerbangan bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket.
  - d. Pengembalian biaya tiket dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian.
  - e. Penjadwalan ulang dan perubahan rute penerbangan berlaku selama 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) kali pemesanan ulang.
  - f. Dalam hal pengembalian biaya dilakukan dengan cara perubahan rute, dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian selisih tarif pada rute yang dipilih.
42. Badan usaha angkutan udara yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 28 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan rute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk perjalanan yang dikecualikan harus memenuhi persyaratan perjalanan orang yang telah ditetapkan oleh satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
44. Penyelenggara/operator prasarana transportasi dalam memberikan pelayanan terhadap sarana transportasi untuk perjalanan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 43 harus menerapkan protokol kesehatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* dan sesuai dengan kebutuhan pengoperasian.
45. Penyelenggara/operator prasarana transportasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan protokol kesehatan penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## F. Sosialisasi

Gubernur, Bupati/Wali Kota, satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis Dinas perhubungan, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

## G. Penutup

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Dinas Perhubungan, Kepolisian Daerah, Korem 132 Tadulako, Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19 dan Instansi terkait lainnya bertanggung jawab terhadap pengamanan kebijakan ini. Untuk Kabupaten/Kota agar membentuk satuan tugas sesuai dengan kewenangannya. Hal-hal yang belum termuat dalam Surat Edaran ini maka aturan dan ketentuan yang digunakan mengacu pada ketentuan aturan di atasnya.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan Penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 April 2021



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Drs. LONGKI DJANGGOLA, M.Si.